



KEPUTUSAN DIREKSI
PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)
Nomor: 002/SK/KTMBS-Dir/I/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)

DIREKSI PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara transparan, akuntabel, dan efisien pada PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda)
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda), perlu ditetapkan Maklumat Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa memperhatikan huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direksi tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 tahun 2024 tentang perubahan bentuk Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur Menjadi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) tanggal 30 Januari 2024;
7. Akta Pendirian PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 tanggal 19 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Qomari Alfian, SH., M.Kn., Notaris Kota Samarinda;

8. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Rapat Umum pemegang Saham PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) No. 06 tentang Pengangkatan Direktur Utama PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) tanggal 16 September 2025;
9. Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) No. 006/RUPS/LB/KTMBS/X/2025 tentang Pengangkatan Dewan Direksi PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) tanggal 31 Oktober 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu :** Maklumat Pelayanan Informasi Publik PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan wujud komitmen seluruh insan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) dalam memberikan layanan informasi publik secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
- Ketiga :** Penyelenggaraan dan pengelolaan layanan informasi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada tanggal : 19 Januari 2026

PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda)



Aji M. Abidharta W. Hakim, MM., ORGP

Direktur Utama

Tembusan Kepada YTH :

1. Dewan Komisaris PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) di Samarinda;
2. Arsip.

PERIHAL MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA (PERSERODA)			NOMOR PERATURAN 002/SK/KTMBS-Dir/I/2026 HAL (PAGE) 3 DARI (OF) 3
☐ PERUBAHAN SEBAGIAN (PARTIAL REVISION)	MEMBATALKAN (SUPERSEDES)	DIKELUARKAN (ISSUED)	MULAI BERLAKU (EFFECTIVE)
☐ PERUBAHAN MENYELURUH (COMPLETE REVISION)		19 Januari 2026	19 Januari 2026

Kami, seluruh insan PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda), menyatakan komitmen untuk:

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
2. Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi secara sederhana dan berbiaya ringan;
3. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
4. Memberikan jawaban permohonan informasi publik dan tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Menyediakan Daftar Informasi Publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
6. Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menyiapkan sarana dan prasarana yang inklusif, nyaman, dan tertata baik;
8. Bersikap adil, tidak diskriminatif, dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
9. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik;
10. Melaporkan hasil kinerja atas pelaksanaan pelayanan informasi publik.

PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda)



Aji M. Abidharta W. Hakim, MM., ORGP

Direktur Utama